



PUTUSAN

Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. ---, Tempat dan Tanggal Lahir : Temanggung, 01 Juli 1994, Umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat KTP : ---, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Alamat Domisili : ---, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK : ---, Tempat dan Tanggal Lahir : Temanggung, 01 Juli 1994, Umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat KTP : ---, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Alamat Domisili : ---, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg tanggal 09 November 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 16 Mei 2014 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ---- sebagaimana terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Provinsi Jawa Tengah; saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai berikut :
 - a. Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di ---, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan kadang sesekali juga tinggal di Kertosari Temanggung, tempat kediaman orang tua Termohon;
 - b. Pada awal bulan Juni 2020 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di ---, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, **sedangkan Pemohon** tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di ---, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung; hingga saat ini sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang buah hati, **perempuan** bernama :**ANAK**, Usia 6 (enam) tahun; Yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan antara Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoan dikarenakan Termohon selalu tidak jujur kepada Termohon dan tidak berkata apa adanya;
 - c. Bahwa Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan diketahui orang Tembarak, hal tersebut diketahui oleh adik pemohon yang bernama XX dan Ibu Pemohon saat bertemu di jalan Pandean Temanggung, setelah diselidiki diketahui Pria Idaman Lain tersebut orang Tembarak;
 - d. Bahwa setelah kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi; bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini November 2023;
5. Bahwa puncak dari percekcoan sebagaimana dalam posita 4 (empat) huruf a-d, antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2020 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di ---, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di ---, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung; hingga saat ini sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);
7. Bahwa **Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang**

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Perkawinan junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : huruf (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Keadaan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon permasalahannya dikarenakan Termohon berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);*

8. Bahwa selain daripada alasan point 7 (tujuh) di atas antara Pemohon dan Termohon juga sudah pisah lebih dari dua tahun berturut turut atau sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, sehingga dapat diajukan alasan sebagaimana dalam **Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;**
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kabupaten Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON (AIm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
3. Membebaskan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau

Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 16 Januari 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, tanggal 26 Januari 2022, bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI I**, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ---,

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung,
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan ibu sambung Pemohon, dan mengenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sudah berpisah dikarenakan sering sekali berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering sekali mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena masalah Termohon ketahuan telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, dan pergi meninggalkan banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, baru diketahui ketika banyak orang menagih hutang tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Termohon yang pergi memilih tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga pernah menasehati dan mengupayakan damai Pemohon dan Termohon agar keduanya tinggal bersama kembali, bahkan saksi juga sudah pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ---, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon, dan mengenal Termohon istri dari Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan juga sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan masalah Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, dimana saksi melihat langsung sebanyak 2 kali Termohon berboncengan dengan laki-laki lain dengan mesra, ketika saksi tanya Termohon tidak mengakuinya dan hanya mengatakan bahwa itu adalah temannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah saksi sempat menemani Pemohon datang ke rumah Termohon untuk mengajak Termohon agar mau rukun kembali dan tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama Temanggung menunjuk kepada

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam perkara *a quo*, tidak ada keberatan ataupun eksepsi dari Termohon berkaitan dengan kompetensi relatif, dimana Termohon juga telah mengetahui langsung adanya permohonan cerai yang diajukan Pemohon melalui Pengadilan Agama Temanggung berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, maka dengan tidak adanya eksepsi kompetensi relatif berkaitan dengan yurisdiksi mengadili, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama, dimana Pemohon dan Termohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, dan tidak adanya keberatan dari Termohon, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/duplikat kutipan akta nikah yang sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Pemohon mengenai posita angka ke-2, ke-3, ke-4, yaitu tentang selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu tempat kediaman, sudah dikaruniai 1 orang anak, keduanya sering bertengkar disebabkan masalah sikap Termohon yang melakukan perselingkuhan dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Serta Posita angka ke-5 dan ke-6 tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu dan keduanya juga sudah sering didamaikan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-2, ke-3, ke-4, posita angka ke-5 dan posita angka ke-6 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Mei 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang disebabkan masalah sikap Termohon yang melakukan perselingkuhan dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak 3 tahun yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan adanya fakta saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 tepatnya selama 3 tahun 4 bulan yang lalu dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Sehingga berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR jo. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 tepatnya selama 3 tahun 4 bulan yang lalu yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya ” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka (suami-suami) berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1445 H oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**, sebagai ketua majelis, **Foead Kamaludin, S.Ag.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Arief Rakhman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

ttd.

Foead Kamaludin, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd.

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Rakhman, S.H

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 250.000,00
- Biaya PNBK panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh
lima ribu rupiah)	

Temanggung, 23 November 2023

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Temanggung

Fathul Hadi, S.H

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)